

## **Tupoksi Bidang Layanan E-Government**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA; PASAL 11**

(1) Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;

(2) Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan pedoman/kebijakan di bidang layanan e-Government;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan di bidang layanan e-Government;
- c. Penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang layanan e-Government;
- d. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan di bidang layanan e-Government;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang layanan e-Government;
- f. Penyelenggaraan audit pengembangan aplikasi;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam implementasi e-Government; dan
- h. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(3) Kepala Bidang Layanan e-Government, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyenggarakan penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- b. Menyenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- c. Menyenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- d. Menyenggarakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- e. Menyenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- f. Menyenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- g. Menyenggarakan monitoring dan evaluasi dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government; dan
- h. Menyenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bidang Layanan e- Government dibantu oleh:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- c. Seksi Tata Kelola e-Government.

## **Program Kerja Bidang Layanan E-Government**

1. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Keuangan
3. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Asset
4. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi e-Office
5. Monitoring Penerapan e-Government
6. Pengelolaan Layanan Aplikasi e-Government
7. Pengelolaan Sistem Informasi Partisipasi Publik
8. Solusi Layanan Smart Province
9. Pelatihan dan Sosialisasi Layanan Smart Province
10. Launching / Peresmian Layanan Smart Province
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website [sumutprov.go.id](http://sumutprov.go.id)
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website [diskominfo provsu](http://diskominfo.provsu)
13. Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi
14. Pembuatan Audiovisual LKPJ Gubsu